

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 103/102.Kep/E 86.

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu di Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Mekar Rahayu di Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung mulai tahun Ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu tanggal 31 Januari 1986, Nomor 07/YPMR/E.23.I/K 86.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu telah mengusahakan didirikannya SMP Mekar Rahayu.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membi-
na kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kan-
wil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan
tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu un-
tuk mendirikan SMP Mekar Rahayu mulai Tahun Ajaran 1985/1986.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/U/1982 ;
b. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;
c. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983 ;
d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/0/1983 ;
e. Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/0/1983.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhati- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa
kan : tanggal 1 April 1986, Nomor 336/102.4/R 86.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bandung tanggal 24 Mei
1983, Nomor 413/II.02.10/C 1983.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 13
Juni 1983, Nomor 466/Ks.024/AB/83.
- Memperhati- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan
kan pula : Mekar Rahayu tanggal 19 April 1983, Nomor 159.
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu di Kecamatan Mar-
ga Asih Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Mekar Rahayu di Kecamatan
Marga Asih Kab. Bandung mulai Tahun Ajaran 1985/1986.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku se-
panjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan
Daftar Ulang (Herregistrasi) kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
6. Dir. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdik-
bud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung,

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 2 Mei 1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBID
PROPINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

DR. RACHMAT WIRADINATA

NIP. 130427529.-

